



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 222 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 172 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Selain Piutang Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Daerah Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Negara Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 343).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKPD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga tinggi Daerah dalam sistem ketatadaerahan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Daerah dan/atau daerah.

12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
13. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disingkat Kanwil DJKN.
14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
16. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah orang pribadi atau badan yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
17. Penjamin adalah perorangan atau badan yang memberikan penjaminan bagi orang pribadi atau badan yang berutang kepada daerah dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada daerah akibat kegagalan Penanggung utang dalam memenuhi kewajibannya menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
18. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
19. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah ketetapan yang dibuat oleh PUPN tentang piutang Daerah yang sementara belum dapat ditagih.
20. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan, tidak diketahui keberadaannya, atau sebab lain yang sah.

21. Tim identifikasi lapangan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan upaya penagihan piutang secara optimal.
22. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
23. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
24. Tuntutan Ganti Rugi adalah selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dan kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
25. Daftar Nominatif Penanggung Utang adalah daftar yang memuat informasi penanggung utang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk standarisasi proses penghapusan piutang daerah selain piutang pajak daerah.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terciptanya pengelolaan piutang daerah yang transparan dan akuntabel; dan
 - b. terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. jenis penghapusan;
 - b. tata cara penghapusan piutang daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN; dan
 - c. tata cara penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

BAB III
JENIS PENGHAPUSAN

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh piutang daerah dengan kategori macet, kecuali piutang pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Jenis penghapusan piutang daerah meliputi:
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (3) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan piutang daerah secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dilaksanakan, dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 4

- (1) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh SKPD.
- (2) Pengurusan piutang daerah dinyatakan optimal, sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal telah dilakukan upaya penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan.
- (3) Upaya penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau secara mutlak, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Batasan nilai piutang Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan nilai piutang daerah per penanggung utang.

Pasal 6

- (1) PPKD dapat mengusulkan penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak atas piutang daerah untuk jumlah sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1).
- (2) Piutang daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan penagihan/penyelesaiannya.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.
- (4) Penghapusan piutang daerah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 7

Pengurusan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan oleh:

- a. PUPN jika piutang daerah lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta) per penanggung utang; dan
- b. PPKD jika piutang daerah sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta) per penanggung utang, atau yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah piutang daerah yang adanya dan besarnya pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang didukung dokumen sumber yang memadai yang terdiri atas:

- a. subyek yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian piutang jelas keberadaannya;
- b. jumlah/besarannya dapat dipastikan atau jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
- c. piutang tidak menjadi objek sengketa di Lembaga Peradilan; dan
- d. Dokumen penagihan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah berupa surat penyerahan pengurusan disertai resume dan dokumen per penanggung utang disampaikan oleh SKPD kepada PUPN melalui KPKNL dengan tembusan PPKD.
- (2) Resume Piutang Daerah yang diserahkan memuat informasi:
 - a. identitas penyerah piutang;
 - b. identitas penanggung utang dan/atau penjamin utang;
 - c. bidang usaha Penanggung utang;
 - d. keadaan usaha Penanggung utang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. jenis Piutang Daerah;
 - g. sebab-sebab piutang dinyatakan macet;
 - h. tanggal Penanggung Utang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Daerah berasal dari nonperbankan;
 - i. rincian utang yang terdiri dari saldo utang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - j. daftar barang jaminan, yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
 - k. upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh SKPD untuk menagih piutang daerah;
 - l. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang.
- (3) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Daerah sebagai berikut :
 - a. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;

- b. rekening koran, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya, apabila ada;
 - d. surat menyurat antara penyerah piutang dan penanggung utang dan/atau penjamin utang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian utang.
- (4) PUPN menetapkan PSBDT dalam hal masih terdapat sisa piutang daerah, namun:
- a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

Bagian Kedua
Penghapusan secara bersyarat

Pasal 10

- (1) Setelah menerima PSBDT dari PUPN, kepala SKPD mengajukan usulan permohonan penghapusan secara bersyarat kepada PPKD dengan melampirkan:
- a. surat usulan penghapusan bersyarat atas piutang yang telah diserahkan ke PUPN;
 - b. daftar nominatif penanggung utang yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD;
 - c. surat PSBDT dari PUPN.
- (2) PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah yang diserahkan ke PUPN disampaikan secara tertulis kepada Kantor Wilayah dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN.
- (4) Dalam hal piutang daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan penghapusan secara bersyarat dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.

Pasal 11

- (1) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sisa utang terakhir setelah dilakukan penagihan secara optimal.
- (3) Daftar nominatif penanggung utang sebagaimana ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mengusulkan Penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PPKD mengajukan usulan penghapusan bersyarat kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan bersyarat dari PPKD, Bupati memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan bersyarat dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara bersyarat dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.

Bagian Ketiga
Penghapusan secara mutlak

Pasal 13

- (1) SKPD mengusulkan penghapusan secara mutlak kepada PPKD setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (5) Penghapusan secara mutlak dilakukan dalam hal upaya-upaya penagihan/penyelesaian atas piutang daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat tidak berhasil dan sisa piutang daerah dapat diusulkan penghapusan secara mutlak.
- (6) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 14

- (1) PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan dilampiri:

- a. daftar nominatif penanggung utang;
- b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 15

- (1) PPKD mengajukan usulan penghapusan secara mutlak kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan secara mutlak dari PPKD, Bupati memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan secara mutlak dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara mutlak dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara mutlak dari BPK.

Pasal 16

Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan secara bersyarat atau secara mutlak diberitahukan oleh PPKD kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG
TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA
PUPN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta) per penanggung utang atau tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dengan kriteria adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
- (2) Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c. Piutang Daerah yang masih menjadi obyek sengketa di lembaga peradilan; dan
 - d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN diselesaikan oleh PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelesaikan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, bertugas melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan.
- (3) PPKD dalam melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menerbitkan surat PPDTO terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusan kepada PUPN; dan
- b. mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah yang telah ditetapkan PPDTO kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Penghapusan secara bersyarat

Pasal 19

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
- (2) PPKD menerbitkan PPDTO dalam hal masih terdapat sisa piutang daerah, namun:
 - a. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/Desa;
 - b. tidak diketahui tempat tinggalnya dengan dibuktikan surat keterangan dari kelurahan dan warga sekitar; dan
 - c. tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (3) Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
- (4) Upaya penagihan dilakukan oleh SKPD yang berpiutang dengan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan penagihan dengan kegiatan optimalisasi penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan.
- (5) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas.

Pasal 20

- (1) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:
 - a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan;

- b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
 - c. kualitas piutang telah macet;
 - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
 - e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan;
 - f. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di instansi yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - g. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 - 1) Kartu keluarga miskin;
 - 2) Putusan pailit;
 - 3) Surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis.
- (2) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
- a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan;
 - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
 - c. kualitas piutang telah macet;
 - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun;

- e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan;
 - f. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di instansi yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - g. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 - 1) Kartu keluarga miskin;
 - 2) Putusan pailit;
 - 3) Surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis.
- (3) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
- a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan;
 - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat
 - c. kualitas piutang telah macet;
 - d. usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - e. terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan;
 - f. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di instansi yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

- g. Tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
- 1) Kartu keluarga miskin;
 - 2) Putusan pailit;
 - 3) Surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis.
- (4) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
- a. telah dilakukan penagihan secara tertulis dengan Surat Tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya penagihan kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam Berita Acara Penagihan;
 - b. upaya penagihan wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum usulan penghapusan secara bersyarat;
 - c. Kualitas piutang telah macet;
 - d. Usia pencatatan piutang dengan kategori macet sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - e. Terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari sisa kewajiban yang harus dibayar pada tahun penagihan;
 - f. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di instansi yang menangani dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - g. Tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang dengan dibuktikan salah satu dokumen atau lebih berupa:
 - 1) Kartu keluarga miskin;
 - 2) Putusan pailit;

- 3) Surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang mengusulkan, yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan/atau
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, Program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) atau program lain yang sejenis.
- h. Telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga, antara lain:
- 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah sesuai wilayah kerja; dan/atau
 - 3) pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) SKPD mengajukan permohonan PPDTO dan Usulan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. surat permohonan PPDTO dan usulan melakukan penghapusan secara bersyarat;
 - b. daftar nominatif penanggung utang yang sudah ditandatangani kepala SKPD; dan
 - c. menyampaikan persyaratan-persyaratan sebagaimana dalam Pasal 20.
- (2) Usulan penghapusan secara bersyarat diajukan PPKD kepada Sekretaris Daerah setelah PPKD menerbitkan PPDTO.
- (3) Sebelum menerbitkan PPDTO, PPKD meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.
- (4) PPKD setelah menerima hasil reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dapat menerbitkan PPDTO dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Berdasarkan PPDTO dari PPKD, Sekretaris Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah kepada Bupati atau Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 22

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sisa utang terakhir setelah dilakukan penagihan secara optimal.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mengusulkan penghapusan secara bersyarat sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah mengajukan usulan penghapusan secara bersyarat kepada Bupati dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang yang sudah ditandatangani SKPD; dan
 - b. PPDTO dari PPKD.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan bersyarat dari Sekretaris Daerah, Bupati memberikan persetujuan dengan menetapkan penghapusan bersyarat dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghapusan secara mutlak

Pasal 24

- (1) SKPD mengajukan usulan penghapusan secara mutlak atas piutang daerah kepada Bupati melalui PPKD, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4), setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 25

Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan penghapusan secara bersyarat atau mutlak diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh PPKD dan SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 222

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH SELAIN PIUTANG PAJAK
DAERAH

CONTOH 1: SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SKPD
Alamat
Telepon: xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxx

Pasuruan,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyerahan Pengurusan
Piutang Daerah

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Negara dan Lelang
di
.....

Sehubungan dengan adanya piutang daerah atas kerugian Daerah pada SKPD atas nama tahun(tercatat) yang telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian:

1. Pokok :
2. Bunga :
3. Denda :

Bersama ini kami sampaikan penyerahan pengurusan piutang Daerah kepada PUPN atas Kasus sebagai berikut:

1.
2. dst

Sebagai pendukung persyaratan kami lampirkan Dokumen Pendukung sebagai berikut:

1. Resume Berkas Kasus;
2. Naskah Kesepakatan Bersama;
3. Surat Teguran
4. Surat Peringatan
5. Surat Tagihan

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 2: RESUME BERKAS KASUS

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SKPD
Alamat
Telepon: xxxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

RESUME BERKAS KASUS

KABUPATEN PASURUAN

1. Penanggung Hutang :
2. Alamat Penanggung Hutang :
3. Nomor Induk Kepegawaian (NIK) :
4. Penanggung Jawab/Ahli Waris :
5. Jenis Hutang : 1.
2.
6. Dasar Pengakuan Piutang : Naskah Kesepakatan Bersama/ Berita Acara/
Kwitansi/....dll Nomor:
Tanggal
7. Nilai Piutang Awal : a. Pokok Pinjaman 1 = Rp.
b. Bunga = Rp.
8. Jumlah Piutang Awal : Rp.
9. Nilai Piutang Macet saat ini : a. Pokok Pinjaman 1 = Rp.
b. Bunga = Rp.
10. Jumlah Piutang Macet : Rp.
11. Upaya-Upaya Penagihan : 1. Surat Teguran
2. Surat Peringatan
3. Surat Tagihan

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 3: BERITA ACARA PENAGIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SKPD
Alamat
Telepon: xxxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

BERITA ACARA PENAGIHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
pukul..... WIB bertempat di, kami
yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
(SKPD)..... Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya
disebut sebagai petugas identifikasi lapangan

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing - masing yaitu:

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
(SKPD)..... Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya
disebut sebagai SAKSI PERTAMA

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
yang selanjutnya disebut sebagai SAKSI KEDUA

berdasarkan Surat Tugas Nomor:, tanggal telah melakukan
kunjungan/penagihan secara langsung terhadap penanggung utang atas nama
..... Alamat:, nilai piutang sebesar:
Rp....., dengan hasil sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Hutang/
Aparat Setempat,

Petugas,

.....

.....

Saksi - saksi:

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

.....

.....

CONTOH 4: SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT atas PSBDT

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SKPD
Alamat
Telepon: xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxx

		Pasuruan,
Nomor :		Kepada
Sifat :		Yth. Bupati Pasuruan
Lampiran :		Cq. Badan Pengelolaan
Hal :	Usulan Penghapusan	Keuangan dan
	Piutang Daerah Secara	Pendapatan Daerah
	Bersyarat	Di
		Pasuruan

Bahwa Piutang Daerah pada SKPD dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya penagihan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian:

1. Pokok :
2. Bunga :
3. Denda :

Sehubungan hal tersebut diatas kami mohon untuk dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat atas Sdr dkk sebanyak Rp..... (.....). sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang/KPKNL

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 5: SURAT PERMOHONAN PERTIMBANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT DAN SECARA MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PPKD

Alamat
Telepon: xxxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

Pasuruan,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Kepala Kantor Wilayah
Lampiran	:		Direktorat Jenderal Kekayaan
Hal	:	Permohonan Pertimbangan Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat	Negara Jawa Timur Gedung Keuangan Negara Surabaya II Lantai 8 Jalan Dinoyo Nomor 111 Di Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Bersama ini kami selaku PPKD Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyampaikan permohonan pertimbangan penghapusan piutang Daerah secara bersyarat An. Sdr dkk sebanyak Rp..... (.....). Piutang Daerah sebagaimana diatas tercatat dalam akun aset lainnya dan bukan TGR pada Laporan Keuangan Kami*)¹

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang/KPKNL;**) ²
3. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapus secara mutlak;**) ³
4. Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK ****) ⁴

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPKD,

(.....)

¹ *) Apabila bukan Piutang TGR

² **) Apabila permohonan pertimbangan secara bersyarat

³ ***) Apabila permohonan pertimbangan secara mutlak

⁴ ****) Apabila Piutang TGR

CONTOH 6: SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT atas PSBDT

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PPKD
Alamat
Telepon: xxxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

Pasuruan,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Pasuruan
Lampiran :
Hal : Usulan Penghapusan Di
Piutang Daerah Secara Pasuruan
Bersyarat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor: tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah selain Piutang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa dapat mengajukan usulan penghapusan setelah menerima surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah

Sehubungan hal tersebut diatas kami mohon untuk dilakukan penghapusan piutang secara bersyarat atas Sdr dkk sebanyak Rp..... (.....) sebagaimana diatas tercatat dalam akun aset lainnya dan bukan TGR pada Laporan Keuangan Kami*)⁵. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung berupa:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang/KPKNL
3. Surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari Kepala Kantor Wilayah
4. Surat rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK **)⁶

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala PPKD,

(.....)

⁵ *) Apabila bukan Piutang TGR

⁶ **) Apabila Piutang TGR

CONTOH 7: SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK atas PSBDT

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SKPD
Alamat
Telepon: xxxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

Pasuruan,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Bupati Pasuruan
Lampiran	:		Cq. Badan Pengelolaan
Hal	:	Usulan Penghapusan	Keuangan dan
		Piutang Daerah Secara	Pendapatan Daerah
		Mutlak	Di
			Pasuruan

Bahwa Piutang Daerah pada SKPD..... atas nama tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya penagihan secara optimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian :

1. Pokok :
2. Bunga :
3. Denda :

Bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya, oleh karena itu kami mengajukan usulan penghapusan piutang..... tersebut secara Mutlak, yang sudah dilakukan penetapan Penghapusan secara bersyarat pada tanggal Sebagai pendukung, kami lampirkan dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Daftar Nominatif penanggung utang;
2. Surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak;
3. Surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 8: SURAT PERMOHONAN PPDTO DAN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

SKPD

Alamat

Telepon: xxxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

Nomor	:	Pasuruan,
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bupati Pasuruan
Hal	:	Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
	:	Di
	:	Pasuruan
	:	

Bahwa Piutang Daerah pada SKPD..... atas nama tahun (tercatat) telah kami lakukan upaya penagihan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat diterbitkannya PPDTO. Sebagai bahan pertimbangan penerbitan PPDTO Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Tagihan secara Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Berita Acara Penagihan ke Lapangan sebanyak 2 (dua) kali;
3. Daftar pencatatan piutang kategori macet;
4. Kartu Keluarga Miskin;
5. Surat Keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa/Kantor Instansi*)⁷ yang mengusulkan yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Bukti penerimaan asuransi Kesehatan bagi Masyarakat miskin atau program lain yang sejenis;
7. Daftar nominatif penanggung utang.

Atas upaya penagihan diatas telah dilakukan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian :

- a. Pokok :
- b. Bunga :
- c. Denda :

Sehubungan hal tersebut diatas mohon kiranya untuk diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) dan surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang Daerah di atas.

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

⁷*) Pilih salah satu

CONTOH 9: SURAT PERNYATAAN PIUTANG DAERAH TELAH OPTIMAL (PPDTO)

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

Unit

Alamat

Telepon: xxxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxxx

Pasuruan,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran	:	di
Hal	:	Pasuruan
	:	Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Bahwa Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN atas nama tahun (tercatat) pada SKPD telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada)

Atas Piutang Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian :

1. Pokok :
2. Bunga :
3. Denda :

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan secara bersyarat.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(.....)

Tembusan:

1. Bupati Pasuruan
2. Arsip

CONTOH 10: SURAT USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SKPD
Alamat
Telepon: xxxxxxxxxxx, Faksimili: xxxxxxxxxxx

Pasuruan,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Bupati Pasuruan
Lampiran	:		Cq. Pejabat Pengelola
Hal	:	Usulan Penghapusan Piutang Daerah Secara Mutlak	Keuangan Daerah
			Di Pasuruan

Bahwa Piutang..... pada SKPD..... atas nama tahun (tercatat) telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan upaya penagihan secara maksimal, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian:

1. Pokok :
2. Bunga :
3. Denda :

Bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya, oleh karena itu kami mengajukan usulan penghapusan piutang..... tersebut secara Mutlak, yang sudah dilakukan penetapan Penghapusan secara bersyarat pada tanggal Sebagai pendukung, kami lampirkan dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Daftar nominatif Penanggung Utang
2. Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak
3. Surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya

Demikian hal ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 11: DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

**DAFTAR NOMINATIF
PIUTANG DAERAH YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA
BERSYARAT/MUTLAK**

Pemerintah Daerah:

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Taggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang	Pembayaran		Saldo Piutang	PPDTO			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PPDTO	Sisa Piutang	Ket
						Tgl	Nilai		No	Tgl	Instansi Pengelola			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														

Pasuran,
Kepala SKPD,

(.....)

CONTOH 12: DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR NOMINATIF
PIUTANG DAERAH YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA
BERSYARAT/MUTLAK

Pemerintah Daerah:

(Penyerahan Piutang ke PUPN)

No.	Identitas Penanggung Utang	Alamat	Taggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang	Diserahkan ke PUPN		Rekomi BPK	PSBDT			Pengurangan/ Pembayaran Setelah PSBDT	Sisa Piutang	Ket
						No	Tgl		No	Tgl	Instansi Pengelola			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														

Pasuruan,
Kepala SKPD,

(.....)

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF